



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 52/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 44/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon : 50/PL.03.1-BA/KPU-Kot/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 280 / PL.03.1-SD / 01 / KPU / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagai berikut :

Jumlah Kec	Jumlah Kel	Jumlah TPS	JumlahPemilih		
			Laki - laki	Perem- puan	Total
5	22	579	113.504	116.432	229.936

(Formulir Model A.1.3-KWK)

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik di Kota Cirebon Tahun 2018, sebagai berikut :

Jumlah Kec	Jumlah Kel	Jumlah TPS	JumlahPemilih		
			Laki- laki	Perempuan	Total
5	22	579	1.038	1.000	2.038

(Formulir Model A.C.3-KWK)

KETIGA : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.1-KWK. Salinan formulir Model A.1-KWK akan diumumkan pada kantor kelurahan pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Cirebon dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 4 (empat) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA CIREBON**



EMIRZAL HAMDANI